

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, istilah tersebut termuat di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3). Negara hukum merupakan negara yang di dalamnya terdapat berbagai peraturan-peraturan yang harus ditaati dan memiliki sifat memaksa dan jikalau peraturan-peraturan tersebut dilanggar memiliki sanksi yang setimpal dengan tindakan pelanggarannya tersebut. Oleh karena itu, setiap tindak perilaku dan perbuatan yang diperbuat harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Jika ada individu melakukan suatu tindakan yang melanggar peraturan, maka dari itu berhak mendapatkan suatu hukuman karena dianggap telah melanggar hukum.

Secara etimologi hukum berasal dari bahasa arab yaitu "*hukm*" yang selanjutnya diambil alih ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Hukum". Pengertian hukum yakni peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.¹

Adapun tujuan diciptakan hukum menurut Dr. Wiryono dalam bukunya "Projodjokoro" yaitu perbuatan melanggar hukum. Mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai keputusan yang beraneka ragam.²

Sumber hukum merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh para penegak hukum.

¹ Suryaningsih, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kalimantan Timur: Mulawarman University Press, 2018, hlm. 8.

² *Ibid.*, hlm. 80.

Dengan kata lain sumber hukum formal tersebut merupakan *causa efficient* dari hukum, meliputi: Undang-Undang, Kebiasaan, Yurisprudensi, Traktat (perjanjian antarnegara), perjanjian, dan doktrin.³

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “*Law as a tool of social engineering*” (bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat).⁴ Esensi hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah untuk mengubah perilaku rakyat Indonesia, baik hubungan dengan sesama warga negara ataupun dengan antar negara.

Terbentuknya hukum di Indonesia memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan peraturan ketertiban didalam masyarakat, hal ini terdapat pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum pidana ialah salah satu aturan yang ada untuk menciptakan ketertiban tersebut dengan tujuan memberikan hukuman berupa pidana untuk menakutkan suatu individu supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau suatu kejahatan dan memperbaiki orang yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan tersebut.⁵

Hukum diterapkan sebagai kaidah-kaidah yang tertulis ataupun tidak tertulis secara menyeluruh yang dimana mengatur hubungan antara manusia dengan manusia ataupun manusia dengan lingkungan hidup dan alam.

Pengaturan hukum dan pendukung daya lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup.

Jutaan orang di Indonesia mengandalkan hidupnya dari sumber daya alam yang kaya untuk makanan, tempat tinggal, air, energi, dan pekerjaan.

³ Ni Ketut Sari Adnyani, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Telaah Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm. 47.

⁴ Martha Eri Safira, “*Law Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, 2017, hlm. 187.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hlm. 29.

Sumber daya alam energi yang terdapat di Indonesia diantaranya gas bumi, batu bara, tembaga, emas, minyak, dan lain-lain.

Pengertian sumber daya alam itu sendiri dapat dianalisis dari peraturan perundang-undangan, pandangan ahli, ataupun yang terdapat dalam kamus, ataupun analisa. Pengertian itu disajikan berikut:⁶ menurut Slamet Riyadi sumber daya alam adalah: “Segala isi yang terkandung dalam biosfer sebagai sumber energi yang potensial, baik yang tersembunyi dalam litosfer maupun atmosfer yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara langsung bagi kelangsungan ekosistemnya maupun tak langsung untuk peningkatan kualitas hidupnya

Sumber daya alam yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia salah satunya ialah minyak dan gas bumi hal ini merupakan komoditas penting di dalam rantai kehidupan masyarakat. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber pendapatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) dilokasi kegiatan pengilangan, pengolahan, dan produksi sehingga dapat meningkatkan mata rantai pendapatan masyarakat di lokasi tersebut dan masyarakat luas.

Sebagaimana diketahui dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan: ⁷

- (2) Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup banyak orang dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Minyak dan gas bumi memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Hal ini disebabkan dari hasil penjualan minyak

⁶ Slamet Ryadi, *Ecology Ilmu Lingkungan, Dasar-dasar dan Pengertiannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) dan ayat (2).

dan gas bumi akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Kontribusi sektor ini cukup besar dalam menunjang pembangunan nasional.

Bahan bakar minyak merupakan salah satu kategori sumber daya alam keluaran dari penyulingan minyak bumi. Bahan bakar minyak selalu menimbulkan polemik di masyarakat dan menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlah, anggaran, dan sifatnya. Oleh karena itu, dalam mendukung kebutuhan aktivitas masyarakat pada kalangan ekonomi kurang mampu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan bahan bakar minyak dalam bentuk kebijakan subsidi.

Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.⁸

Pemerintah Indonesia memberikan subsidi berupa bahan bakar minyak jenis pertalite, *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg, listrik, BBN, LGV, dan solar. Di awal masa-masa subsidi dilakukan pemerintah masih mampu mengatasi biaya subsidi bahan bakar minyak sendiri, akan tetapi dengan meningkatnya biaya dan harga minyak dunia yang mengalami kenaikan dan fluktuatifnya ekonomi di Indonesia pemerintah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan subsidi bahan bakar minyak.

Jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah Indonesia adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lainnya dengan jenis, standar, dan mutu harga volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atau Perpres Nomor 71

⁸ Duntji Munawar, *Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN*, Widyaiswara Utama BDK Cimahi, 2013, hlm. 1.

tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.⁹

Pada kasus subsidi untuk bahan bakar minyak kebutuhan bahan bakar minyak dari waktu ke waktu semakin meningkat tinggi seiring dengan meningkatnya perkembangan industri, transportasi, dan peningkatan grafik jumlah kendaraan bermotor. Oleh karena itu, subsidi bahan bakar minyak selalu menjadi topik permasalahan yang mencuat di masyarakat, pada umumnya tentang anggaran subsidi bahan bakar minyak yang menjadi beban APBN sehingga menimbulkan kenaikan harga pada jenis subsidi bahan bakar minyak. Subsidi bahan bakar minyak dikelola oleh perusahaan BUMN yang bertugas mengelola pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, yaitu PT Pertamina (Persero).

Kebijakan penentuan harga energi bahan bakar minyak di Indonesia tidak dilakukan melalui mekanisme pasar melainkan ditetapkan secara administrasi oleh pemerintahan. Argumen-argumen yang dilakukan pemerintah untuk dan kalangan pendukung kenaikan bahan bakar minyak ialah sebagai berikut:¹⁰

- a. Perbedaan harga jual domestik dengan harga luar negeri yang sangat timpang akibat peningkatan harga minyak bumi yang dewasa ini semakin naik per barelnya, jauh di atas harga minyak bumi yang ditetapkan dalam asumsi harga minyak dalam APBN tahun 2005. Perbedaan ini menimbulkan kemudian pembengkakan subsidi,
- b. Penyesuaian harga bahan bakar minyak telah dilakukan oleh hampir semua negara di dunia termasuk negara-negara yang berpendapatan lebih rendah dari Indonesia seperti India, Bangladesh atau negara-negara di Afrika. Bahkan di Timor Timur yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia.

⁹ Sri Susilo, *Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Goyen Publisihing, 2011.

¹⁰ Teguh Dartanto, "*BBM, Kebijakan Energi, Subsidi, dan Kemiskinan di Indonesia*", Inovasi Vol. 5/ XVII/ November 2005, hlm. 6.

- c. Alasan lain yang menjadi dasar adalah menyangkut masalah keadilan. Subsidi bahan bakar minyak lebih banyak dinikmati oleh kelompok 40% kelompok teratas.

Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap kemiskinan sangat tergantung terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap inflasi serta dapat memicu kelangkaan terhadap bahan bakar minyak. Inflasi akan mendorong peningkatan garis kemiskinan. Jika inflasi yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM khususnya inflasi bahan makanan cukup tinggi maka dampak kenaikan BBM terhadap kemiskinan juga tinggi.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang perusahaan minyak dan gas bumi, PT Pertamina melaksanakan jasa pelayanan dan penyediaan BBM untuk kepentingan di dalam negeri sebagai tugas pelayanan kepada masyarakat di Indonesia.

Namun demikian, meskipun telah adanya undang-undang yang mengatur tentang pendistribusian subsidi bahan bakar minyak masih banyak permasalahan yang ditimbulkan dari bidang Minyak dan Gas bumi terutama atas masalah eksploitasi yang illegal dan eksplorasi tanpa adanya perizinan yang sah dan izin terhadap pemerintah Indonesia. Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi dasar landasan hukum yang melatar belakangi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengatur tentang semua bentuk usaha dan kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan minyak dan gas bumi, diantaranya pengelompokan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang berguna juga salah satunya untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di bidang minyak dan gas bumi.¹²

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8

¹² Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 206.

Filosofi dari keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ialah dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penyusunan Undang-Undang ini ialah:

1. Terlaksana dan terkendalinya minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital.
2. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing.
3. Meningkatkan pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia, dan
4. Menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatkan kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.¹³

Dewasa ini, tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak semakin merajalela. Oleh karena itu, pengaturan bersubsidi jenis minyak diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perbuatan pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan bahan bakar minyak.¹⁴ Akan tetapi, dewasa ini masih banyak masyarakat di Indonesia melakukan tindak penyalahgunaan, penimbunan, dan transaksi jual-beli illegal bahan bakar minyak bersubsidi akibat dari kelangkaan bahan bakar minyak dan naiknya harga bahan bakar minyak di masyarakat.

¹³ Pasal 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹⁴ Indra Ijon H. Sipayung, Lesson Sihotang, Marthin Simangungsong, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalagunaan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/PID.SUS/2019/PN.PLI)*, PATIK: Jurnal Hukum Volume 07 Nomor 02, Agustus 2018 Page: 89 – 98, hlm. 90.

Pelaku permasalahan tindak pidana penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi dapat dijerat oleh Pasal 53 Jo 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 dan harga di masing – masing kota ataupun kabupaten mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut lalu di tuangkan dalam Surat Keputusan Pemerintah Kota atau Kabupaten tiap daerah.

Oleh karena itu, analisa yang dapat dilakukan atas dasar tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi harus memenuhi unsur-unsur:¹⁵

1. Setiap individu di Indonesia adalah pelaku yang dapat dihukum;
2. Menyalahgunakan niaga dan/ atau pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi;
3. Penimbunan bahan bakar solar yang bersubsidi; dan
4. Melakukan niaga bahan bakar solar tanpa izin.

Dewasa ini, pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh pelosok Indonesia mengalami kenaikan harga dan sempat menimbulkan kelangkaan di masyarakat. Di tahun 2017 sampai tahun 2025, penyediaan bahan bakar minyak tidak dapat memenuhi konsumsi bahan bakar minyak dalam negeri. Hal ini dikarenakan peningkatan konsumsi bahan bakar minyak melebihi peningkatan penyediaan bahan bakar minyak. Peningkatan konsumsi bahan bakar minyak menyebabkan peningkatan emisi CO² dari pembakaran bahan bakar minyak. Pada tahun 2025, diperkirakan penyediaan bahan bakar minyak mencapai 672.55 juta barel; konsumsi bahan bakar minyak mencapai 752.72 juta barel dan emisi CO² mencapai 360 miliar ton. Dari sisi penyediaan, cadangan minyak mentah semakin menipis sehingga berbagai upaya perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia.¹⁶

¹⁵ Indra, et. Al., *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/PID.SUS/2019/PN.PLI)*, PATIK: Jurnal Hukum, Volume 07 Nomor 02, Agustus 2018, hlm. 95.

¹⁶ Sa'adah. et al., *Analisis Penyediaan Konsumsi Bahan BakarMinyak Indonesia*, Thesis (Untuk memperoleh gelar master pada Fakultas Ekonomi dan Management), 2020.

Selain itu, konsumsi bahan bakar minyak pada tahun 2022 juga membengkak, terutama pada jenis Pertalite dan Solar. Ditilik dari buku *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2021* yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tampak bahwa tren konsumsi bahan bakar minyak mulai mengalami peningkatan sejak tahun lalu 2021. Pada tahun ini, tepatnya hingga Juli lalu, konsumsi Pertalite telah mencapai 16,8 juta kiloliter atau sekitar 105,67 juta barel, dan Solar sebanyak 9,9 juta kiloliter atau sekitar 62,27 juta barel.¹⁷

Oleh karena itu, kebutuhan perhari bahan bakar minyak subsidi semakin meningkat dan turut pula terkena dampaknya penurunan anggaran biaya pemerintah berupa subsidi penyediaan penyaluran bahan bakar minyak. Pemerintah mengambil kebijakan tersebut dikarenakan juga subsidi bahan bakar minyak lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yaitu pemilik mobil pribadi. Seharusnya subsidi bahan bakar minyak diprioritaskan kepada masyarakat yang berada di golongan kurang mampu.

Kelangkaan bahan bakar minyak dikarenakan oleh persediaan bahan bakar minyak subsidi yang semakin berkurang dan sumber minyak di Indonesia umumnya sudah tua¹⁸ sehingga pada akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya bahan bakar minyak subsidi dan bahan bakar minyak tidak bersubsidi untuk industri menyebabkan disparitas harga dan meningkatkan spekulasi bahwa para pedagang mengambil situasi ini sebagai keuntungan pribadi dan menyebabkan terjadinya pasar gelap.¹⁹

¹⁷ “Berapa Konsumsi BBM dan Produksi Minyak Mentah Indonesia Setiap Tahun?”, <https://data.tempo.co/data/1502/berapa-konsumsi-bbm-dan-produksi-minyak-mentah-indonesia-setiap-tahun>, 9 September 2022.

¹⁸ “Indonesia Habiskan Rp 1,2 T Per Hari Untuk Konsumsi BBM Sepeda Motor”, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6268483/indonesia-habiskan-rp-12-t-per-hari-untuk-konsumsi-bbm-sepeda-motor>, 2 September 2022.

¹⁹ Junandri, “Bentuk Penyalahgunaan BBM Bersubsidi (Studi Kasus Pada Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Di Kab. Kampar)”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau), 2021, hlm. 26.

Dikarenakan hal tersebut, tindak kejahatan oknum yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak illegal ini dapat memberikan kerugian ekonomi bagi masyarakat sehingga berpengaruh juga terhadap rantai perekonomian transaksi lainnya seperti jual beli bahan makanan ataupun berpengaruh juga kepada akomodasi transportasi umum darat yang mengalami dampak kenaikan harga. Tindak penyalahgunaan bahan bakar minyak yang dilakukan suatu oknum bertujuan untuk memperkaya dan menuntungkan diri dan kelompoknya.

Dalam KUHP ada unsur “menguntungkan diri sendiri” seperti dalam Pasal 368, 369, 378. Akan tetapi, dalam pasal-pasal KUHP ini “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dengan melawan hukum. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan memaksa (Pasal 368, 369) atau melakukan perbuatan menggerakkan (Pasal 378) ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum.²⁰

Salah satu contoh perkara yang dilakukan atas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dengan motif penyelewengan bahan bakar minyak jenis solar dilakukan di Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi. Perkara ini bermula dari penangkapan lima tersangka yang melakukan penyelewengan bahan bakar minyak, atas dasar mengamankan kebijakan pemerintah dalam hal pendistribusian dan menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diatur tata niaganya. Oleh Karena itu, penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang terjadi di Desa Pantai Mekar merupakan salah satu bentuk upaya melawan hukum.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, pelaku telah melakukan tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, berbunyi; “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling

²⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, 2017, hlm. 28.

lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”²¹

Ketersediaan bahan bakar minyak sangat penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih maju. Dengan demikian, penelitian tentang penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi sangat penting dan menarik untuk dilakukan. Berdasarkan uraian penjelasan dan data diatas penulis tertarik untuk dilakukan penelitian terkait penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi dengan judul, **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Subsidi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi masalah dari tindak penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi yang marak terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan bahan bakar minyak merupakan salah satu tindak pidana yang dimana seharusnya subsidi bahan bakar minyak diperuntukan untuk masyarakat yang dikategorikan kurang mampu, akan tetapi sering disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan membeli bahan bakar minyak bersubsidi secara besar-besaran dan tanpa izin kemudian dijual kembali dan diedarkan kepada pengguna bahan bakar minyak non subsidi.

Kegiatan penyalahgunaan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak ini disebabkan karena adanya kurang koordinasi dan kurangnya pengawasan ketat antara aparat Kepolisian dengan pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dimana di dalam mengungkap kasusnya memiliki kendala-kendala yang dihadapi pihak terkait. Dalam tindak pidana ini, harus ada penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Tahun 1945 Nomor 22 Tahun 2001.

²¹ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi di wilayah hukum Kabupaten Bekasi?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dalam hal menindak tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi di wilayah hukum Kabupaten Bekasi?

1.4 Tujuan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi oleh Pengadilan Negeri Cikarang di wilayah hukum Kabupaten Bekasi.
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam penegak hukum terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi oleh Pengadilan Negeri Cikarang di wilayah hukum Kabupaten Bekasi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

a) Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian yang diharapkan atas penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu dan pengetahuan dalam bidang hukum pidana, serta menambahkan wawasan baru kepada penulis lain yang ingin melakukan penelitian dengan topik mengenai penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

b) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, dan dapat menjadi masukan kepada pihak terkait yang berkompeten dibidang hukum dalam melakukan penegakan, penindakan, dan pemberantasan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi.

1.5 Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis pada hakekatnya memecahkan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu Undang-Undang dalam memecahkan masalah.²² Berikut beberapa teori yang dipergunakan dalam penelitian, yaitu

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam kegiatan penelitian diperukan konsep, teori, dan pengertian yang berguna untuk menjelaskan sebuah situasi yang dijadikan dalam sebuah topik penelitian. Penulisan penelitian menggunakan konsep penegakan hukum. Salah satu penegakan hukum sebagai bentuk pengarah untuk membentuk tingkah laku dan sikap warga negaranya.

Penegakan hukum dapat dijadikan cerminan terhadap setiap individu sebagai batasan-batasan berperilaku yang pantas atau tidaknya dalam beretika dan sesuai norma yang berlaku. Penegakan hukum memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu²³

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi pada undang-undangnya saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang memebentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor saran dan prasarana yang mendukung penegak hukum.

²² Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm.316

²³ Soerjono Soekantor, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebijakan dan system yang mengatur peraturan hukum supaya sikap dan aturan hukum dapat melindungi warga negara atas kecurangan dan kerugian yang ditimbulkan atas penyalahgunaan bahan bakar subsidi yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- a. Pasal 33 ayat (3)
“Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebersar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Atas pasal yang telah disusun oleh negara dapat memberikan masyarakat mengolah sumber daya alam dengan perizinan, legal, dan cara pengolahan yang baik tanpa adanya niatan untuk merusak ekosistem dilingkungan sekitar.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam melakukan perumusan hukum berlandaskan pada pancasila, ideologi, dan falsafah. Kepastian hukum untuk masyarakat bersumber atas konsep dan Teori *rule of law* dalam mendapatkan persamaan hak, kewajiban, dan tingkat derajat yang sama di mata hukum.²⁴

Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan yang konkret yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam situasi dan keadaan apapun. Pada kepastian hukum ketika dikaitkan dengan penegakan hukum dapat memberikan masalah apabila permasalahan yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan keadilan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum terdapat dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: 2012, hlm. 24

aturan yang bersiat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

Apabila dalam suatu kondisi, kepastian hukum tidak dipergunakan dengan baik maka dalam pengambilan keputusan tidak akan berjalan dengan sesuai dan baik. Di dalam realitas kehidupan bermasyarakat, aspek kepastian hukum memiliki potensi bertentangan dengan aspek kemanfaatan dan keadilan.²⁶ Kepastian hukum jika dimaknakan pada suatu individu diberikan kejelasan dan kepastian dalam sebuah keadaan tertentu.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas sesuatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁷ Pertanggung jawaban terbagi menjadi dua, yaitu *liability* dan *responsibility*. Penjabaran mengenai *liability* yaitu istilah hukum yang merujuk terhadap semua tanggung jawab yang pasti meliputi karakter kewajiban dan hak secara potensial dan aktual meliputi kejahatan, ancaman, dan kondisi. Penjelasan *responsibility* merupakan sesuatu yang dapat dipertanggung jawabkan atas setiap keputusan, kemampuan, dan ketrampilan yang wajib bertanggung jawab berdasarkan undang-undang yang berlaku.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian meliputi, yaitu

a. Tindak Pidana

Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat diberikan hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.²⁸

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999, hlm. 23

²⁶ “Dukung Penegak Hukum yang Presisi, Kompolnas Laksanakan Penelitian Tentang Kompetensi Penyidik”, <https://kompolnas.go.id/index.php/blog/dukung-penegakan-hukum-yang-presisi-kompolnas-laksanakan-penelitian-tentang-kompetensi-penyidik>

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta. 2010, hlm. 167.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

b. Penegak Hukum Pidana

Penegak hukum merupakan tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut. Ketika ada ketentuan yang melarang perbuatan mencuri barang milik orang lain, ketentuan itu masih abstrak sifatnya, karena hanya berupa petunjuk tingkah laku bagi setiap orang agar tidak melakukan perbuatan mencuri. Kalau ternyata ada seseorang yang melakukan perbuatan mencuri dan si pencuri ditangkap, maka tugas aparat penegak hukum adalah menerapkan aturan tentang larangan mencuri kepada orang tersebut.²⁹

c. Subsidi

Subsidi ialah sebuah bantuan yang berasal dari pemerintahan Republik Indonesia dalam bentuk pemberian barang, uang/pendanaan yang dimana subsidi diberikan kepada masyarakat yang digolongkan kepada keadaan yang kurang mampu.³⁰


d. Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Dalam hal ini penyalahgunaan bahan bakar minyak adalah sebuah tindakan yang bersifat illegal, tidak memperoleh perizinan demi memperoleh keuntungan secara individu atau kelompok yang dapat memberikan dampak kerugian kepada pemerintah dan masyarakat.

²⁹ Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2008.

³⁰ Duntji Munawar, *Op. Cit.*, hlm. 1.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penulisan hasil penelitian lebih sistematis, maka akan dijelaskan sistematika penulisan dalam skripsi ini, yaitu

Bab I Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Melalui bab ini akan membahas mengenai pengertian penegak hukum, faktor-faktor yang akan mempengaruhi penegak hukum, penjelasan Bahan Bakar Minyak (BBM), jenis-jenis tindak pidana serta teori pemidanaan, serta Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tujuannya supaya mengetahui konsep dari penelitian ini dengan mengaitkan tinjauan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian

Dalam permasalahan ini dikaji, yaitu menganalisis mengenai tindak penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang dilakukan secara illegal, serta pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada bab ini penelitian menggunakan metode pendekatan normatif yuridis dan ini menggunakan *non probability sampling*.

Bab IV Pembahasan

Melihat dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu analisis dan pengolahan data yang berisi kronologi perkara, hasil temuan pihak kepolisian atas penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap penyidikan pelaku penyalahgunaan subsidi BBM, dan analisa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana

penyalahgunaan serta hambatan apa yang terjadi dalam penegakan hukumnya.

Bab V Penutup

Pada bab ini penelitian akan menguraikan hasil simpulan dan saran dari penulis. Bagian kesimpulan yakni menjelaskan secara singkat hasil jawaban dari rumusan masalah penelitian. Saran yakni berupa sumbangan pemikiran sesuai dengan tema penelitian yang penulis angkat dan dianalisis.

